

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika selain berpengaruh pada fisik dan psikis pengguna, juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi individu, masyarakat, bahkan negara. Gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, kematian, kriminalitas, seks bebas yang berujung pada penyakit HIV/AIDS, adalah sebagian dari masalah yang muncul dari penyalahgunaan narkotika. Masalah yang lebih besar dari semua itu adalah hancurnya generasi muda sebagai penerus perjuangan dan pembangunan, karena penyalahgunaan narkotika saat ini banyak dilakukan oleh mereka yang berusia muda.

Upaya pencegahan dan pengendalian narkotika telah dilakukan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Norma sosial yang berlaku di sebagian masyarakat untuk menghindari narkotika, juga ajaran-ajaran agama yang melarang umatnya menggunakan zat-zat memabukkan, telah cukup banyak diketahui banyak orang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika ada dan dari waktu ke waktu kasusnya terus meningkat. Penilaian salah tidaknya apa yang dilakukan oleh pecandu, tidaklah kemudian menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi guna mengembalikan kembali fungsi sosial mereka. Sebagai manusia,

mereka yang terjatuh dalam penyalahgunaan narkoba perlu ditolong, agar mereka dapat kembali hidup secara wajar menjadi manusia yang produktif, mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa saat ini belum ada putusan pengadilan berupa rehabilitasi terhadap pemakai narkoba.

Departemen sosial sebagai instansi yang melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, telah menggariskan kebijaksanaan dibidang sosial, yaitu dengan diterbitkannya keputusan menteri sosial Republik Indonesia Nomor : 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Korban Narkoba. Atas dasar itu dibentuklah unit rehabilitasi bagi remaja korban narkoba. Selain itu landasan hukum lain yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 45; Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional; Inpres RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengawali otonomi daerah sebagian panti-panti tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

1. Pasal 54 menyatakan bahwa :

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Pasal 55 menyatakan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau Perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 56 menyatakan bahwa :

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

4. Pasal 57 menyatakan bahwa :

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

5. Pasal 58 menyatakan bahwa :
Rehabilitasi mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
6. Pasal 127 menyatakan bahwa :
 - (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 - (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis Pasal 128
7. Pasal 55 menyatakan bahwa :.
 - (1) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
 - (2) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2

(dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(3) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri rehabilitasi masyarakat.

7. Pasal 58 menyatakan bahwa :

Rehabilitasi dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi” adalah lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan

bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.(rehabilitasi) Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota. baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul skripsi tentang **“Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Way Hui.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Way Hui ?
- b. Apakah Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Way Hui ?

2. Ruang Lingkup

Mengenai ruang lingkup hukum pidana atau batasan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berupa Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum terutama mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan ini digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pemakai narkotika mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan dalam penelitian. (Soerjono Soekanto, 1986 : 125), kerangka teori adalah acuan dalam penelitian dengan maksud supaya lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori.

Menurut C. I. Harsono (1995 : 351-358), pembinaan narapidana dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti :

a. Pembinaan Perseorangan (*Individual Treatment*)

Pembinaan Perseorangan merupakan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Pembinaan kepada narapidana secara perseorangan. Pembinaan perseorangan tidak harus terpisah sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secar sendiri-sendiri.

c. Pembinaan Secara Kelompok (*Clasical Treatment*)

Pembinaan secara kelompok merupakan Pembinaan yang diberikan oleh petugas Pembina kepada narapidana secara berkelompok.

d. Metode Gabungan

Metode gabungan merupakan gabungan dari metode *Individual Treatment* dan *Clasical Treatment*, dimana metode ini digunakan tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat digabungkan sesuai dengan kondisi pembinaan dan tujuannya.

Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Teori-Teori yang digunakan yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor sarana / fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1983 : 34)

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok permasalahan penulisan ini, maka penulis akan memberikan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan. Adapaun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).
- b. Putusan pengadilan, menetapkan bagi Pecandu Narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkoba yang bersangkutan. Penetapan

tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.(rehabilitasi).

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997). Pasal 45
- d. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika diluar keperluan medis dan tanpa sepengetahuan dokter merupakan pelanggaran hukum. (Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009).
Pasal 54

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistem penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan

dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian tentang rehabilitasi, pengertian dan tujuan pemidanaan, pengertian dan pengaruh narkoba terhadap pemakai narkoba, dasar hukum dan fungsi lembaga rehabilitasi narkoba, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemakai narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan sumbangan berupa saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, C. I. 1995. *Pola Pembinaan Narapidana*, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sulaksana, Budi. 2003, *Penyalahgunaan Narkoba*, Akademi Ilmu Pemasarakatan,
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.